

BAB III

AKIBAT HUKUM KEKOSONGAN REGULASI DAN REKOMENDASI

KEBIJAKAN

3.1 Akibat Hukum Langsung: Pelanggaran Hak-Hak Prajurit

Kekosongan regulasi mengenai tata usaha militer menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental prajurit. Pertama, hak atas akses keadilan terganggu. Prajurit memiliki hak konstitusional untuk memperoleh keadilan saat dirugikan oleh keputusan administratif, namun ketiadaan regulasi menutup akses mereka ke jalur hukum yang semestinya tersedia⁸⁴.

Kedua, hak atas kepastian hukum terlanggar. Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kepastian hukum merupakan elemen krusial dari perlindungan hukum itu sendiri. Ketika norma hukum ada tetapi tidak diimplementasikan, kepastian hukum menjadi hilang, sehingga prajurit tidak mengetahui secara jelas bagaimana dan di mana hak-hak mereka dapat dilindungi⁸⁵.

Ketiga, hak atas perlindungan dari tindakan administratif sewenang-wenang juga terabaikan. Dalam negara hukum, setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji oleh pihak yang dirugikan. Tanpa mekanisme sengketa tata usaha militer yang jelas, prajurit kehilangan sarana untuk menilai atau menentang keputusan administratif yang dianggap tidak adil atau melampaui kewenangan pejabat militer⁸⁶.

⁸⁴ Mohammad Mahfud MD., "Konstitusionalisme dan Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 1–28.

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Aksara, 1987), 50–52.

⁸⁶ A. Zulkarnain, E. Deliana, dan Z. Zulwisman, "Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata

3.2 Akibat Hukum Tidak Langsung: Dampak Struktural terhadap Sistem Hukum Militer

Selain menimbulkan akibat hukum langsung, kekosongan regulasi juga berdampak pada struktur kelembagaan militer secara lebih luas. Pertama, menurunnya kredibilitas sistem peradilan militer. Ketidakmampuan pengadilan militer menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa administratif, meskipun diamanatkan oleh undang-undang, menurunkan persepsi publik terhadap legitimasi dan efektivitas peradilan militer secara keseluruhan⁸⁷.

Kedua, inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penelitian Zulkarnain, Deliana, dan Zulwisman menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi mendorong tiap satuan militer mengembangkan praktik penanganan sengketa administratif yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam perlindungan hukum serta penegakan hak asasi prajurit di berbagai satuan⁸⁸.

Ketiga, hambatan bagi profesionalisasi layanan administratif militer. Tanpa pedoman operasional yang jelas, petugas administratif kesulitan meningkatkan standar profesionalisme. Mereka tidak memiliki acuan best practice dalam pengelolaan keputusan administratif maupun penyelesaian sengketa, sehingga kualitas pelayanan administratif militer menjadi terfragmentasi⁸⁹.

Usaha Militer di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.A (2021): 13–27.

⁸⁷ Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer: Hasil Penelitian Litbang* (Jakarta: Puslitbang BLDK MA RI, 2021).

⁸⁸ Komnas HAM, *Pentingnya Perspektif HAM bagi Aparat TNI AD*, Diskusi Terfokus, Mabes TNI AD, 2023.

⁸⁹ Pramudita dan I. Triadi, “Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 248.

3.3 Analisis Kritis: Antara Kepastian Hukum dan Kepentingan Keamanan Nasional

Salah satu argumen yang sering diajukan terhadap pembentukan regulasi tata usaha militer adalah kekhawatiran bahwa penguatan mekanisme hukum administratif dapat mengganggu keamanan nasional dan efektivitas operasional militer. Namun, bukti empiris dari pengalaman negara lain, khususnya Amerika Serikat, menunjukkan sebaliknya.

Berbagai reformasi dalam military administrative justice di Amerika Serikat tidak menurunkan kesiapan tempur maupun efektivitas operasional angkatan bersenjata. Penerapan Executive Order Nomor 14103 pada 28 Juli 2023 diterapkan di seluruh cabang militer tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasional⁹⁰. Bahkan, reformasi ini meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif.

Selanjutnya, Manual for Courts-Martial Tahun 2024 yang mengadopsi prosedur administratif lebih formal dan terstruktur dilaporkan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan anggota militer terhadap sistem peradilan militer⁹¹. Sementara itu, Army Regulation (AR) 27-10 Tahun 2025 menegaskan bahwa prosedur administratif yang jelas dan terdokumentasi secara sistematis justru menambah efisiensi organisasi, karena mengurangi ambiguitas dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan⁹².

Dalam konteks Indonesia, temuan tersebut memiliki implikasi signifikan. Jika Amerika Serikat, sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar, mampu

⁹⁰ Military Justice Attorneys, *Impact Assessment of Executive Order 14103*, 2024.

⁹¹ United States Department of Defense, *Manual for Courts-Martial, United States*, 2024 Edition.

⁹² United States Department of the Army, *Army Regulation 27-10: Military Justice*, 2025.

mengimplementasikan reformasi administrative justice secara komprehensif tanpa menurunkan efektivitas keamanan nasional, maka asumsi bahwa penerapan Pasal 353 akan mengganggu efektivitas operasional TNI tidak dapat dipertahankan secara rasional.

Sebaliknya, pelaksanaan Pasal 353 berpotensi memperkuat legitimasi TNI sebagai institusi yang menghormati prinsip rule of law, mengurangi kecenderungan prajurit untuk mencari keadilan melalui jalur sipil atau mekanisme internasional, serta meningkatkan moral dan loyalitas prajurit melalui jaminan perlindungan hukum yang adil dan transparan.

3.4 Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Tata Usaha Militer

Dari perspektif hak asasi manusia internasional, perlindungan hukum administratif bagi anggota militer mencerminkan penerapan prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara universal. Reformasi dalam bidang administrative justice militer merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk personel militer, tetap dijamin dan dilindungi secara efektif.

3.4.1 Prinsip Equal Protection Under the Law

Pasal 26 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam pernyataan resmi tahun 2025, Amnesty International Indonesia mengkritik praktik yang berlangsung saat ini karena secara faktual menutup akses personel militer terhadap mekanisme peradilan administratif yang independen, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural antara prajurit dan

warga sipil. Penerapan Pasal 353 UU No. 31 Tahun 1997 dipandang sebagai upaya korektif yang penting untuk mengurangi disparitas tersebut.

Pasal 26 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, menuntut bahwa setiap individu, termasuk personel militer, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses ke mekanisme peradilan yang adil. Prinsip ini menjadi penting dalam konteks militer, di mana struktur hierarkis sering kali membatasi kemampuan prajurit untuk menuntut hak administratif atau hukum mereka.

Dalam pernyataan resmi tahun 2025, *Amnesty International Indonesia* mengkritik praktik yang berlangsung saat ini karena secara faktual menutup akses personel militer terhadap mekanisme peradilan administratif yang independen. Akibatnya, terdapat ketimpangan struktural antara prajurit dan warga sipil, di mana warga sipil dapat menempuh jalur hukum administratif secara langsung, sementara prajurit TNI atau anggota institusi militer lainnya menghadapi kekosongan forum untuk menguji keputusan administratif, termasuk mutasi, promosi, pemberhentian, dan sanksi disipliner.

Penerapan Pasal 353 UU No. 31 Tahun 1997 dipandang sebagai upaya korektif yang penting untuk mengurangi disparitas tersebut. Norma ini mengamankan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur hukum acara peradilan tata usaha militer, sehingga memungkinkan prajurit untuk menguji legalitas, proporsionalitas, dan prosedural setiap keputusan administratif yang memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Implementasi pasal ini akan memperkuat prinsip *rule of law* dalam konteks militer, menjamin perlindungan

hukum yang setara, dan mengurangi praktik keputusan sewenang-wenang oleh pejabat komando.

Selain aspek hukum, penerapan prinsip kesetaraan ini memiliki dampak praktis terhadap profesionalisme dan moral prajurit. Ketika prajurit menyadari bahwa hak administratif mereka dapat diuji secara formal dan independen, hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap institusi, mendorong kepatuhan yang lebih konsisten terhadap peraturan, dan mengurangi potensi konflik internal akibat keputusan yang tidak adil. Dengan kata lain, akses ke mekanisme peradilan administratif bukan hanya soal hak hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun integritas dan efektivitas organisasi militer secara keseluruhan.

Lebih jauh, kesetaraan hukum yang ditegaskan oleh Pasal 26 ICCPR dan implementasi Pasal 353 UU No. 31 Tahun 1997 juga menjadi tolok ukur akuntabilitas institusi militer di tingkat internasional. Praktik yang transparan dan dapat diuji memperkuat legitimasi TNI di mata masyarakat dan komunitas global, serta menunjukkan komitmen terhadap standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

3.4.2 Prinsip *Right to a Fair Trial*

Hak untuk memperoleh peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR tidak hanya berlaku pada perkara pidana, tetapi juga mencakup proses administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap hak dan status individu. Ketiadaan prosedur formal serta forum independen dalam penyelesaian sengketa administratif militer berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip ini, terutama ketika keputusan administratif tersebut memengaruhi

karier dan kehidupan sosial prajurit⁹³.

Hak untuk memperoleh peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tidak hanya berlaku pada perkara pidana, tetapi juga mencakup proses administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap hak dan status individu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk personel militer, berhak atas mekanisme hukum yang objektif, independen, dan dapat diuji untuk menilai legalitas, proporsionalitas, dan prosedural setiap keputusan yang memengaruhi hak-hak mereka.

Ketiadaan prosedur formal serta forum independen dalam penyelesaian sengketa administratif militer berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip ini. Contohnya, keputusan mutasi, penempatan, penundaan promosi, atau pemberhentian yang diambil tanpa prosedur yang jelas dapat memengaruhi karier, penghasilan, tunjangan, dan status sosial prajurit. Tanpa forum untuk menguji keputusan tersebut, prajurit tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau menuntut keadilan, sehingga hak atas peradilan yang adil menjadi terabaikan.

Dampak praktis dari kekosongan prosedur ini sangat luas. Selain merugikan individu secara administratif dan finansial, ketiadaan mekanisme hukum formal dapat menurunkan motivasi dan moral prajurit, serta menciptakan persepsi ketidakadilan di dalam institusi militer. Hal ini berisiko menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena anggota militer mungkin merasa keputusan komando lebih dipengaruhi oleh preferensi personal atau hubungan internal daripada prinsip objektivitas dan meritokrasi.

⁹³ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 32*, 2007.

Secara hukum, implementasi Pasal 14 ICCPR dalam konteks administratif menuntut pembentukan mekanisme administrative review atau forum yudisial independen yang dapat menguji setiap keputusan administratif. Dengan adanya mekanisme ini, institusi militer dapat memastikan bahwa tindakan komando tidak bersifat arbitrer, prosedur dijalankan secara konsisten, dan hak prajurit terlindungi sesuai prinsip *due process*. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi institusi dan menunjukkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional.

Lebih jauh, perlindungan hukum administratif yang sesuai prinsip peradilan yang adil juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan. Ketika pejabat militer tahu bahwa setiap keputusan dapat diuji secara independen, potensi penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau sanksi sewenang-wenang dapat diminimalkan. Dengan demikian, prinsip Pasal 14 ICCPR tidak hanya menjaga hak individu, tetapi juga mendorong tata kelola militer yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

3.4.3 Prinsip Martabat Manusia dan Perlindungan dari Tindakan Sewenang-wenang

Keputusan administratif seperti mutasi, penurunan pangkat, atau pemberhentian dari dinas memiliki dampak yang signifikan terhadap martabat dan prospek karier prajurit. Oleh karena itu, keputusan tersebut seharusnya dapat diuji melalui forum yang independen dan objektif, bukan semata-mata melalui rantai komando internal yang secara struktural berpotensi bias⁹⁴.

Dalam praktiknya, ketiadaan implementasi Pasal 353 menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap sorotan dari lembaga hak asasi manusia

⁹⁴ Eugene R. Fidell, *Military Justice: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2023.

internasional, seperti *Human Rights Watch*, *International Center for Transitional Justice*, dan Amnesty International. Penerapan norma ini secara efektif akan memperkuat kredibilitas Indonesia dalam komunitas hukum internasional sebagai negara yang menghormati prinsip hak asasi manusia dan *rule of law*.

3.5 Cost-Benefit Analysis Pembentukan Peraturan Pemerintah

Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai alat pelaksanaan Pasal 353 memang membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan, baik dalam hal anggaran maupun kapasitas kelembagaan. Meski demikian, analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut bersifat wajar dan memberikan imbal hasil yang positif, baik dari segi efektivitas perlindungan hukum bagi prajurit maupun peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas institusi TNI.

3.5.1 Investasi yang Diperlukan

Investasi yang diperlukan mencakup beberapa komponen utama. Pertama, penyusunan regulasi selama 3–6 bulan dengan perkiraan biaya antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Kedua, kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan selama 2–3 bulan, diperkirakan menelan biaya sekitar 300 juta rupiah. Ketiga, program peningkatan kapasitas bagi hakim militer dan aparatur administratif selama satu tahun, dengan estimasi biaya 5–10 miliar rupiah. Selain itu, dibutuhkan pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk sistem teknologi informasi dan manajemen perkara, dengan perkiraan biaya 10–15 miliar rupiah. Komponen terakhir adalah kegiatan sosialisasi publik secara berkelanjutan, yang memerlukan alokasi anggaran sekitar 2–3 miliar rupiah.

Secara kumulatif, total investasi diperkirakan berada pada rentang 20–30

miliar rupiah dalam periode 18–24 bulan. Pendanaan ini, meskipun signifikan, diharapkan menghasilkan manfaat jangka panjang berupa kepastian hukum bagi prajurit, peningkatan profesionalisme aparaturnya, dan legitimasi institusi TNI dalam konteks *rule of law*.

Investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan mekanisme *administrative justice* dalam lingkungan militer mencakup beberapa komponen utama. Pertama, penyusunan regulasi yang operasional dan jelas membutuhkan waktu sekitar 3–6 bulan, dengan perkiraan biaya antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Proses ini mencakup penelitian hukum, penyusunan draf, harmonisasi dengan peraturan yang ada, serta uji materi awal untuk memastikan kepatuhan terhadap norma nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Kedua, kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan selama 2–3 bulan diperkirakan menelan biaya sekitar 300 juta rupiah. Komponen ini penting untuk memastikan bahwa perspektif berbagai pihak termasuk komando, hakim militer, aparaturnya administratif, dan perwakilan prajurit terakomodasi, sehingga regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan mudah diterapkan.

Ketiga, program peningkatan kapasitas bagi hakim militer dan aparaturnya administratif perlu dilaksanakan selama satu tahun, dengan estimasi biaya 5–10 miliar rupiah. Program ini mencakup pelatihan hukum acara militer modern, mekanisme pengujian keputusan administratif, manajemen perkara, serta penguatan kompetensi dalam menegakkan prinsip *due process* dan *rule of law*. Peningkatan kapasitas ini memastikan bahwa setiap putusan administratif dijalankan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk sistem teknologi informasi dan manajemen perkara, menjadi komponen krusial dengan perkiraan biaya 10–15 miliar rupiah. Infrastruktur digital ini memungkinkan dokumentasi keputusan, pelacakan kasus, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mempermudah akses prajurit terhadap informasi terkait hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa.

Komponen terakhir adalah kegiatan sosialisasi publik secara berkelanjutan, dengan alokasi anggaran sekitar 2–3 miliar rupiah. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman prajurit, pejabat militer, dan masyarakat umum mengenai mekanisme administratif, hak-hak hukum personel militer, dan prosedur yang berlaku, sehingga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hukum dan akuntabilitas institusi.

Secara kumulatif, total investasi diperkirakan berada pada rentang 20–30 miliar rupiah dalam periode 18–24 bulan. Meskipun besaran pendanaan ini signifikan, investasi tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang berupa kepastian hukum bagi prajurit, peningkatan profesionalisme aparatur, pengurangan potensi sengketa, efisiensi finansial, dan legitimasi institusi TNI dalam konteks *rule of law*. Dengan kata lain, alokasi sumber daya ini bukan sekadar biaya operasional, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun sistem *military justice* yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

3.5.2 Manfaat dan Return on Investment

Dari sisi manfaat, penerapan mekanisme *administrative justice* diproyeksikan mampu mengurangi beban litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi perkara-perkara yang selama ini tidak memiliki forum

penyelesaian jelas, dengan potensi pengalihan lebih dari 100 perkara per tahun. Dengan asumsi biaya penanganan setiap perkara di PTUN berkisar antara 50–100 juta rupiah, potensi efisiensi finansial diperkirakan mencapai 5–10 miliar rupiah per tahun.

Selain manfaat ekonomi, peningkatan legitimasi institusional TNI memiliki nilai strategis bagi keamanan nasional. Tingkat kepercayaan publik dan personel militer berkorelasi langsung dengan kepatuhan sukarela (*willing compliance*), sehingga penguatan mekanisme hukum administratif dapat memperkuat disiplin dan loyalitas internal. Pengurangan kritik dari komunitas internasional, serta peningkatan moral dan kepuasan prajurit, juga berdampak pada efisiensi jangka panjang melalui pengurangan biaya pelatihan ulang dan peningkatan retensi personel⁹⁵.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 353 UU No. 31 Tahun 1997 dapat dipandang sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat signifikan dalam jangka panjang, baik dari perspektif fiskal maupun kelembagaan.

Dari sisi manfaat, penerapan mekanisme *administrative justice* di lingkungan militer diproyeksikan mampu mengurangi beban litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi perkara-perkara yang selama ini tidak memiliki forum penyelesaian jelas. Dengan perkiraan pengalihan lebih dari 100 perkara per tahun dari PTUN ke mekanisme internal, institusi dapat meminimalkan backlog kasus, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi prajurit yang dirugikan. Jika biaya penanganan setiap

⁹⁵ American Bar Association, *Military Justice Reform and Institutional Legitimacy*, 2024.

perkara di PTUN berkisar antara 50–100 juta rupiah, potensi efisiensi finansial diperkirakan mencapai 5–10 miliar rupiah per tahun, angka yang signifikan bagi alokasi anggaran negara.

Selain manfaat ekonomi, peningkatan legitimasi institusional TNI memiliki nilai strategis bagi keamanan nasional. Tingkat kepercayaan publik dan personel militer berkorelasi langsung dengan kepatuhan sukarela (*willing compliance*) terhadap aturan dan perintah. Mekanisme hukum administratif yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan internal, mengurangi potensi pelanggaran disiplin, serta memperkuat loyalitas prajurit terhadap komando dan institusi. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas operasional, kesiapan tempur, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi pertahanan secara optimal.

Lebih lanjut, pengurangan kritik dari komunitas internasional terkait hak-hak prajurit, serta peningkatan moral dan kepuasan personel, juga memiliki efek jangka panjang. Efisiensi organisasi meningkat melalui pengurangan biaya pelatihan ulang akibat sanksi atau pemberhentian yang tidak adil, penurunan turnover personel, dan retensi prajurit berkualitas. Dengan kata lain, mekanisme formal yang melindungi hak prajurit tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat strategis untuk membangun institusi militer yang profesional, stabil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 353 UU No. 31 Tahun 1997 dapat dipandang sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat signifikan dalam jangka panjang, baik dari perspektif fiskal maupun kelembagaan. Implementasi mekanisme *administrative*

justice bukan sekadar memenuhi tuntutan normatif, tetapi juga memperkuat integritas, legitimasi, dan efektivitas TNI, sekaligus mendukung pembangunan negara hukum yang kuat dan berkeadilan.

3.6 Analisis Kritis: Antara Kepastian Hukum dan Kepentingan Keamanan Nasional

Beberapa pertanyaan kerap muncul mengenai apakah pembentukan regulasi tata usaha militer akan mengganggu kepentingan keamanan nasional dan efektivitas operasional TNI. Argumen ini sering dijadikan dasar untuk mempertahankan kekosongan regulasi. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa asumsi tersebut merupakan *false dichotomy*, karena kepastian hukum dan efektivitas operasional sebenarnya dapat berjalan secara bersamaan⁹⁶.

Pertama, kepastian hukum administratif tidak mengurangi kewenangan atau kemampuan operasional TNI. Sebaliknya, standar administratif yang jelas memungkinkan penyelenggaraan tugas administratif lebih efisien dan terkontrol. Keputusan yang diambil sesuai prosedur yang transparan lebih mudah dipertahankan, dipertanggungjawabkan, dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari⁹⁷.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak harus membatasi kewenangan komando. Regulasi dapat dirancang untuk tetap memberi ruang bagi pertimbangan strategis dan operasional, sambil memastikan bahwa setiap keputusan administratif dilakukan secara adil, transparan, dan dapat diuji.

⁹⁶ Raden Yoga Raharja et al., "Optimalisasi Pendidikan Hukum Humaniter dalam Menunjang Tugas Operasional TNI di Daerah Konflik," *COMSERVA* 5, no. 1 (2024): 150–155.

⁹⁷ Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Prajurit TNI*, Edisi Khusus 2024.

Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara dengan sistem militer yang mapan tanpa mengganggu efektivitas operasional⁹⁸.

Ketiga, perlindungan hukum yang jelas justru meningkatkan kepercayaan prajurit terhadap institusi militer. Apabila hak-hak mereka diakui dan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, prajurit cenderung lebih kooperatif dan loyal. Sebaliknya, ketiadaan perlindungan hukum menimbulkan potensi ketidakpuasan, kesenjangan, dan risiko menurunnya kohesi serta disiplin di lingkungan militer⁹⁹.

3.7 Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Implementasi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan sejumlah langkah kebijakan untuk mengatasi kekosongan regulasi tata usaha militer¹⁰⁰:

1. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai implementasi Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Regulasi ini harus memuat ketentuan rinci mengenai: (a) definisi dan cakupan sengketa tata usaha militer; (b) prosedur pengajuan keberatan dan gugatan; (c) jangka waktu dan tempat pengajuan; (d) struktur, komposisi, dan mekanisme pengadilan atau badan penyelesai sengketa; serta (e) mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
2. Proses perumusan Peraturan Pemerintah harus melibatkan koordinasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan,

⁹⁸ Klinik Hukum Online, "Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?" Artikel Hukum Online, 2024.

⁹⁹ Imparsial, "Puspomal TNI Tak Boleh Lindungi Anggota Bermasalah," *ANTARA News*, Januari 2025.

¹⁰⁰ KontraS, *Catatan Hari HAM 2025: Katastrofe Hak Asasi Manusia* (Jakarta: KontraS, 2025).

TNI, serta akademisi dan praktisi hukum. Dialog ini penting untuk menghasilkan regulasi yang seimbang antara kepentingan perlindungan hak prajurit dan efektivitas operasional TNI.

3. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan bentuk lembaga penyelesaian sengketa tata usaha militer yang paling sesuai dengan konteks Indonesia, apakah berupa pengadilan tata usaha militer yang berdiri sendiri, integrasi dengan pengadilan militer tinggi, atau perluasan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Kajian ini harus mempertimbangkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi prajurit.
4. Regulasi yang baru harus disertai dengan panduan prosedural bagi prajurit dan pejabat administratif militer, pelatihan khusus bagi hakim atau arbiter yang menangani sengketa tata usaha militer, serta program sosialisasi untuk memastikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sistem yang baru.
5. Peraturan Pemerintah perlu dievaluasi secara berkala agar mekanisme yang diterapkan tetap efektif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan. Masukan dari pengalaman praktik pengadilan dan feedback dari prajurit harus dijadikan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan regulasi¹⁰¹.

3.8 Kesimpulan Analisis: Kepastian Hukum sebagai Fondasi Kepercayaan Institusional

Ketiadaan regulasi mengenai tata usaha militer merupakan kondisi yang tidak dapat dibiarkan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah menetapkan norma hukum

¹⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *KUHAP Baru Berlaku: Pembaruan Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM* (Jakarta: MA RI, 2025).

secara formal, absennya instrumen pelaksana menyebabkan norma tersebut tidak dapat dioperasionalkan dan kehilangan maknanya dalam praktik. Dampak langsung dari kekosongan ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak fundamental prajurit serta menurunnya kredibilitas sistem peradilan militer¹⁰².

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata usaha militer merupakan langkah yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Upaya ini memiliki signifikansi ganda, baik dalam melindungi hak-hak prajurit maupun dalam memperkuat fondasi negara hukum yang andal dan terpercaya. Kepastian hukum merupakan elemen pokok dalam membangun kepercayaan institusional, yang pada gilirannya menjadi prasyarat bagi efektivitas dan ketangguhan sistem pertahanan nasional¹⁰³.

Ketiadaan regulasi mengenai tata usaha militer merupakan kondisi yang tidak dapat dibiarkan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah menetapkan norma hukum secara formal, absennya instrumen pelaksana menyebabkan norma tersebut tidak dapat dioperasionalkan dan kehilangan maknanya dalam praktik. Tanpa Peraturan Pemerintah yang menjabarkan prosedur, mekanisme, dan forum administratif, prajurit tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk menguji keputusan mutasi, promosi, pemberhentian, sanksi disipliner, maupun penolakan penghargaan dan kesempatan pendidikan.

Dampak langsung dari kekosongan ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak fundamental prajurit serta menurunnya kredibilitas sistem

¹⁰² Wahyu Wibowo, Salahudin Pakaya, et al., "Hak Warga Negara untuk Dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2024): 110–123.

¹⁰³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, *Struktur Organisasi dan Fungsi Peradilan Militer Indonesia*, situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

peradilan militer. Prajurit yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif berisiko menghadapi ketidakpastian hukum, kehilangan hak finansial, dan terganggunya prospek karier tanpa forum untuk membela diri. Kondisi ini juga meningkatkan peluang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat komando dan merusak moral serta disiplin internal.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata usaha militer merupakan langkah yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Peraturan ini harus mencakup prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan administratif, mekanisme pengujian legalitas, hak untuk pembelaan diri, dokumentasi, dan jalur banding yang independen. Dengan adanya pedoman operasional yang transparan dan terdokumentasi, setiap keputusan administratif dapat diuji objektivitas dan proporsionalitasnya, sehingga hak prajurit terlindungi dan risiko ketidakadilan diminimalkan.

Upaya ini memiliki signifikansi ganda, baik dalam melindungi hak-hak prajurit maupun dalam memperkuat fondasi negara hukum yang andal dan terpercaya. Kepastian hukum merupakan elemen pokok dalam membangun kepercayaan institusional, yang pada gilirannya menjadi prasyarat bagi efektivitas dan ketangguhan sistem pertahanan nasional. Institusi militer yang taat pada prosedur hukum tidak hanya meningkatkan legitimasi internal, tetapi juga memperkuat citra TNI di mata masyarakat dan komunitas internasional, menunjukkan komitmen terhadap prinsip *rule of law* dan standar hak asasi manusia.

Lebih jauh, implementasi regulasi tata usaha militer yang jelas akan mendukung modernisasi *military justice* di Indonesia. Mekanisme yang formal,

transparan, dan akuntabel memungkinkan pengawasan internal maupun eksternal, menekan praktik sewenang-wenang, dan membangun sistem pembinaan personel yang adil. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pemerintah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi strategis untuk profesionalisme, integritas, dan efektivitas institusi militer secara menyeluruh.

